

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Sebagian besar wilayah dunia merupakan wilayah perairan. Sekitar 70,8%<sup>1</sup> luas wilayah bumi diselubungi oleh air. Dengan realita tersebut, bahkan sejak zaman dahulu kerajaan-kerajaan selalu menguatkan sektor kelautannya untuk *survive* bahkan untuk mendominasi kerajaan lain. Begitu pula masuk zaman kolonialisme dan imperialisme, dominasi Barat ke bagian bumi lain dalam ekspansinya juga melalui kekuatan armada lautnya. Bahkan dalam era milenial pun setiap Negara masih berlomba-lomba menguatkan sektor kelautan dan kemaritiman mereka untuk dapat *survive*.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari 2,01 juta km<sup>2</sup> daratan, 3,25 juta km<sup>2</sup> lautan, dan 2,55 juta km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)<sup>2</sup>. Dan juga menurut Badan Informasi Geospasial (BIG) menyebutkan bahwa Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dengan panjang 99.093 kilometer.

---

<sup>1</sup>Pidwirny, Michael. *Fundamentals of Physical Geography*. University of British Columbia, Okanagan. 2006. diakses dalam <http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8o.html>. pada tanggal 18-4-2018 pukul 08.30 WIB

<sup>2</sup>BPHN, *Indonesia Merupakan Negara Kepulauan Terbesar di Dunia*, diakses dalam <http://bphn.go.id/news/2015102805455371/INDONESIA-MERUPAKAN-NEGARA-KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-DI-DUNIA>, pada tanggal 18-04-2018 pukul 09.00 WIB

Dengan wilayah yang 70 % merupakan perairan, tentu potensi kelautan dan kemaritiman Indonesia sangatlah besar. Kekayaan sumber daya laut yang tersimpan merupakan asset yang sangat berharga dan pemerintah wajib memanfaatkannya demi kemakmuran rakyatnya. Potensi kelautan dan perikanan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek seperti PDB sektor perikanan 1.239.591,80 milyar (2017), produksi perikanan tangkap 5.435.633 ton (2012), nilai ekspor hasil perikanan USD 1.000:2.092.302,01 (2016), dan produksi perikanan tangkap di laut menurut alat tangkap dengan rincian jaring lingkak 1.177.615, pukat tarik 690.629, pukat hela 324.880, penggaruk 124.495, jaring angkat 494.561, jaring insang 1.394.473, perangkap 307.802, pancing 1.468.744, dan alat penjepit 54.455<sup>3</sup>.

Dengan potensi yang sudah terdata dengan angka yang sedemikian besar, belum lagi potensi yang belum terdata yang pasti memuat angka yang lebih besar dari data yang ada. Tentu banyak Negara-negara yang tergiur dengan potensi laut yang dimiliki Indonesia. Tidak hanya Negara saja, pasti individu-individu yang ada dalam Negara akan mencari cara bagaimana menguasai sumber daya alam khususnya yang ada di laut Indonesia.

Alhasil, banyak kapal asing yang berbondong-bondong yang secara illegal datang ke wilayah perairan Indonesia untuk melakukan pencurian ikan secara besar-besaran. Bahkan selama tahun 2014-2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menangkap kapal sebanyak 781 kapal asing yang

---

<sup>3</sup> <http://statistik.kkp.go.id> , diakses pada tanggal 18-4-2018 pukul 10.24 WIB

diketahui telah masuk dan melakukan pencurian ikan secara ilegal dan telah menenggelamkan 236 kapal diantaranya<sup>4</sup>.

Pencurian ikan dikawasan perairan Indonesia berdampak kerugian materiil yang sangat besar bagi Negara Indonesia. Bahkan menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, pada tahun 2014 Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 300 triliun karena penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Indonesia. Data ini diperkuat dengan data yang disampaikan Direktur Bank Dunia, Sri Mulyani, yang menyebut angka US\$20 miliar. Sedangkan Badan Pangan Dunia (FAO) menyebut angka lebih besar, yaitu US\$50 miliar<sup>5</sup>.

Dengan data yang disajikan diatas tentu membuat pemimpin Negara manapun geram dengan kerugian materiil yang diderita apabila pemimpin Negara tersebut memposisikan dirinya sebagai pemimpin Negara Indonesia. Pemerintah Indonesia-pun menanggapi hal tersebut dengan tegas.

Alhasil, pemerintah Indonesia membuat kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal yang terbukti melakukan tindak kriminal pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Walaupun sebenarnya kebijakan tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang no. 45 tahun 2009 pasal 69 ayat (4) yang berbunyi “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

---

<sup>4</sup>Lintang Sulastri, *Kapal Asing Masih Mencuri Ikan di Perairan Indonesia*, diakses dalam <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/pencurian-ikan-03282017123612.html>, diakses pada tanggal 20-07-2018 pukul 09.31 wib

<sup>5</sup>Membunuh Indonesia, *Penangkapan Ikan Ilegal Rugikan Negara Rp. 3.000 Triliun*, diakses dalam <https://membunuhindonesia.net/2015/06/penangkapan-ikan-ilegal-rugikan-negara-rp-3-000-triliun/>, pada tanggal 11-7-2018 pada pukul 09.15 wib

penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.<sup>6</sup>”. Namun pelaksanaannya pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih banyak melelang kapal asing yang ditangkap ketimbang membakar dan menenggelamkannya. Dan ternyata dengan adanya pelelangan tersebut justru timbul masalah baru, yakni munculnya mafia kapal.

Namun, pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo kembali ditegaskan kebijakan penenggelaman kapal asing illegal ini sebagai wujud nyata dari pelaksanaan Undang-Undang no 45 tahun 2009 pasal 69 ayat (4). Dengan adanya kebijakan tersebut, pasti akan mengundang berbagai macam respon yang datang. Baik respon positif maupun negatif dan bahkan akan mengganggu hubungan bilateral antar Negara.

Tentu semua upaya ini dilakukan pemerintah Indonesia demi mencapai kepentingan nasional Indonesia dalam masalah penenggelaman kapal asing illegal. Pemerintah wajib mengutamakan kepentingan nasional Indonesia diatas segalanya dan juga sebagai Negara yang berdaulat.

---

<sup>6</sup>UU no 45 tahun 2009.<http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4b2203468ed8c/node/lt4b22031a01f26>, diakses pada tanggal 20-07-2018 pukul 10.30 wib

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang masalah di atas maka penulis dapat menarik rumusan masalah yaitu **“Apa kepentingan nasional Indonesia dalam kebijakan penenggelaman kapal asing illegal masa pemerintahan Joko Widodo tahun 2014-2017 ?”**

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan nasional Indonesia dalam kebijakan penenggelaman kapal asing illegal di Indonesia masa pemerintahan Joko Widodo tahun 2014-2017. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) pada Program Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang.

## **D. LANDASAN TEORI**

Untuk menjelaskan gambaran, faktor-faktor serta bagaimana kepentingan nasional Indonesia dalam kebijakan penenggelaman kapal asing illegal di masa pemerintahan Joko Widodo tahun 2014-2017 maka penulis menggunakan teori sebagai berikut:

## 1. Kepentingan Nasional

Setiap kebijakan luar negeri yang muncul dari suatu Negara pasti didasari dengan asumsi kepentingan nasional yang ingin dicapai, sehingga konsep kepentingan nasional ini adalah konsep yang tidak mungkin dilepaskan bagi analisis politik luar negeri suatu Negara. Bahkan bagi Hans J. Morgenthau, bersama dengan konsep *power*, kepentingan nasional (*national interest*) merupakan pilar utama bagi teorinya tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis<sup>7</sup>.

Lebih detail, Morgenthau menjelaskan secara eksplisit kepentingan nasional yakni kemampuan minimum Negara-bangsa adalah untuk melindungi identitas fisik, politik dan kulturalnya dari gangguan Negara-bangsa lain. Negara-bangsa harus bisa mempertahankan integritas teritorialnya, mempertahankan rezim ekonomi-politiknya, yang mungkin saja demokratis, otoriter, sosialis, atau komunis, dan sebagainya; serta memelihara norma-norma etnis, religious, linguistic, dan sejarahnya. Menurut Morgenthau, dari tujuan-tujuan umum ini para pemimpin suatu Negara bisa menurunkan kebijaksanaan-kebijaksanaan spesifik terhadap Negara lain, baik yang bersifat kerjasama maupun konflik<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Mohtar mas'ood, *ilmu hubungan internasional disiplin dan metodologi*, edisi revisi, Jakarta: LP3ES, 1994 hal 140

<sup>8</sup>*Ibid*, hal 141

Dalam pandangan lain, menurut K.J Holsty kepentingan nasional mencakup empat unsur, yakni :

**1. *Security* (Keamanan),**

Merupakan tujuan utama dari setiap negara untuk mempertahankan diri (Self Defence), dalam artian untuk melindungi penduduk, wilayah, kedaulatannya dari ancaman yang membahayakan dan bukan hanya dalam perang dan juga hal yang bersifat fisik saja, namun juga termasuk dalam hal penduduk, pemerintah, ekonomi serta ideologi.

**2. *Autonomy* (Otonomi),**

Kemampuan untuk memformulasikan kebijakan domestik dan luar negeri berdasarkan pada prioritas pemerintah sendiri dan segala resikonya, serta kemampuan untuk menahan tekanan, pengaruh dan ancaman dari negara lain.

**3. *Wellafare* (Kesejahteraan)**

Faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari suatu negara. Sebagai contoh adalah sebuah negara yang memiliki kekuatan militer besar namun tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya merupakan kelompok golongan negara kurang baik. Sedangkan negara yang memiliki kekuatan militer kurang kuat namun memperhatikan kesejahteraan rakyatnya adalah negara yang baik.

#### 4. *Prestigious (Prestis)*

Keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peranan yang penting, selain pandangan tradisional yang menganggap sumber utama status adalah kekuatan militer. Sebagai contoh adalah upaya yang dilakukan oleh negara-negara semi peri-peri untuk menjadi negara pusat, negara berkembang atau pinggiran untuk menjadi negara maju atau semi peri-peri<sup>9</sup>.

Sedangkan menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional suatu negara adalah kepentingan untuk mempertahankan kelangsungan hidup ( survival ), kemerdekaan dan kedaulatan negara, keamanan militer, politik dan ekonomi.

Disamping itu Jack C. Plano dan Roy Olton mendefinisikan kepentingan nasional sebagai tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pemandu pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Walaupun kepentingan nasional yang ingin dicapai suatu negara berbeda-beda dalam pelaksanaannya, namun pada umumnya ada 5 kategori umum yang disebut Jack C. Plano sebagai berikut <sup>10</sup> :

1. *Self Preservation* yaitu hak untuk mempertahankan eksistensi diri, tujuannya untuk mempertahankan diri agar negara yang memiliki

---

<sup>9</sup>K.J Holsty, *International Politics: A Frame Work for Analysis*, New York Prentice Hall International Inc. 1995.

<sup>10</sup>Jack C. Plano and Ray Olton, *The International Relations Dictionary*, Third Edition, Western Michigan University ( ABL-Clio, California 1980 ), hal 27.



power besar tidak melakukan atau merebut hegemoni kekuasaan yang nantinya dapat menimbulkan perpecahan, untuk mempertahankan diri tersebut negara yang bersangkutan melakukan kerjasama bilateral ataupun dalam wadah organisasi internasional. Konsep pertahanan diri ( *Self Preservation* ) ini mengalami perkembangan, sebab pertahanan diri bukan hanya didasarkan pada landasan pertahanan terhadap geografis negara tetapi berkaitan dengan kekuasaan hegemoni suatu negara kepada negara lain sehingga menggunakan kekuatan-kekuatan dalam negeri untuk mempertahankan hegemoni kekuasaannya tersebut.

2. *Independence* yang berarti mandiri, kedaulatan suatu negara untuk mengatur rumah tangga negara baik kedalam maupun keluar, militer dan ekonomi tanpa campur tangan dan tunduk kepada negara lain tujuannya untuk mendapatkan kekuatan dengan melakukan kerjasama dengan negara lain agar negara tersebut tidak dijajah atau tunduk kepada negara lainnya.

3. *Military Security*, keamanan suatu negara dinilai dengan kekuatan militer untuk mempertahankan atau menjaga keamanan territorial dari kekuatan militer negara lain maupun kelompok separatis, tujuannya untuk menjaga negaranya dari kekuatan militer negara lain atau sebagai antisipasi dari gangguan militer negara lainnya.

4. *Territory Integrity*, yaitu kepentingan nasional untuk mengamankan daerah teritorinya dan sumber daya yang berada dalam daerah teritori sebuah negara, tujuannya untuk mendapatkan kebutuhan terhadap suatu wilayah yang dinilai strategis dan menguntungkan.

5. *Economic Well Being* tujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tujuannya untuk memperoleh cadangan devisa negar lain, misalnya minyak dan gas untuk kesejahteraan ekonomi dalam negeri.

## **E. METODE DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan meneliti data-data yang bersifat non angka sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif ( penggambaran ) yang berupa data-data tertulis. Secara definisi menurut John W. Cresswell, penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah social dan kemanusiaan<sup>11</sup>. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan menafsirkan sebuah

---

<sup>11</sup> Umar S. Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hal 14

perilaku atau interaksi social. Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan makna, proses dan konteks sebuah perilaku atau peristiwa social yang sedang diamati<sup>12</sup>.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian literature. Maka teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian pustaka), yaitu dengan mengambil data dari buku-buku, artikel, dan internet.

## **3. Sumber Data**

Pengambilan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka. Sehingga data yang diperoleh adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Sumber data yang digunakan adalah buku-buku mengenai teori dan konsep kepentingan nasional serta penjelasan mengenai kebijakan penenggelaman kapal asing illegal, dan materi-materi yang mendukung penelitian ini. Sumber-sumber tersebut didapatkan melalui studi literature termasuk akses data melalui internet.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hal 18

#### **4. Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian ini, analisis datanya diperoleh melalui interpretasi dokumentasi yang terkumpul. Kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat factual secara sistematis dan akurat. Berdasarkan data-data berupa buku-buku, artikel, dan internet. Akses internet dilakukan dengan selektif melalui alamat situs yang kredibilitasnya dapat dipercaya. Data yang telah didapatkan, kemudian akan dipilih sesuai dengan tema penelitian.

#### **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mendapatkan hasil penelitian secara sistematis dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulisan skripsi dengan judul *“Kepentingan Nasional Indonesia dalam Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Ilegal di Indonesia Masa Pemerintahan Joko Widodo tahun 2014-2017”* ini dibagi menjadi empat bab dengan kerangka sebagai berikut :

**BAB I** : merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : merupakan penjelasan yang berisi gambaran umum tentang latar belakang masalah munculnya kebijakan penenggelaman kapal asing illegal, Kepres tentang penenggelaman Kapal Asing Illegal dan sejarah maritime Indonesia.

**BAB III** : merupakan penjelasan kepentingan nasional Indonesia dalam kebijakan penenggelaman kapal asing illegal di masa pemerintahan Joko Widodo tahun 2014-2017.

**BAB IV** adalah bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

